

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang kompleks dan universal. Pernyataan tersebut tergambar dari kemampuan hukum Islam dalam menjawab semua permasalahan pada era saat ini dengan menghadirkan beberapa prinsip hukum Islam mengenai tatanan kehidupan secara vertical antara manusia dengan Allah SWT dan secara horizontal dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa asas-asas hukum Islam bersifat permanen dan stabil, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Namun, tidak semua prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam bidang ibadah. Dalam beribadah harus mengikuti prinsip bahwa hanya yang diperintahkan oleh Allah SWT. Padahal prinsip Muamalah adalah segala sesuatu yang baik dan mengandung manfaat bagi umat manusia kecuali yang diharamkan dan dilarang oleh Allah SWT.¹

Muamalah memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam Islam karena merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, baik material maupun spiritual dan interaksi dengan sesama sering dilakukan. Kaidah muamalah yang terpenting menurut

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 5-9.

kesepakatan empat madzhab adalah bahwa hukum pokok muamalah adalah dibolehkan sampai muncul dalil yang menyangkalnya.²

Dalam perkembangan zaman yang sangat cepat seperti sekarang ini, kegiatan muamalah sangat beragam, diantaranya *al-bai* (jual beli), *murabahah*, jual beli *salam*, *ijarah* (sewa-menyewa), *rahn* (gadai), *wadi'ah* (titipan), *qard* (utang piutang), *mudharabah* (perkongasian), dan lain-lain. Salah satu kegiatan muamalah yang sering dijumpai di masyarakat adalah sewa-menyewa dengan nama lain adalah *Ijarah*.³

Al-ijarah berasal dari bahasa Arab dan berarti “gaji, sewa, jasa atau imbalan”. *Al-ijarah* adalah bentuk muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa- menyewa, mengadakan kontrak, pemasaran, jasa perhotelan, dan lain-lain. Menurut syara', *ijarah* adalah suatu kegiatan akad yang menggunakan sesuatu yang diperoleh dari orang lain dengan membayar dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan akad yang telah ditentukan.⁴ Ulama fikih membagi *ijarah* menjadi dua jenis, yaitu yang bersifat manfaat dan pekerjaan (jasa). *Al-ijarah* yang bersifat manfaat misalnya menyewakan rumah, ruko, kendaraan dan pakaian. *Al-ijarah* bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalilah Indonesia, 2012), 19.

³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 17.

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 49.

jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan sebagainya.⁵ Dalam penelitian ini berfokus pada ijarah bersifat pekerjaan atau sering disebut sewa jasa.

Menurut Fathurrahman Djamil dalam Andi Soemitra juga menjelaskan mengenai akad *ijarah a'mal* atau *asykhas* yaitu akad sewa atas jasa/pekerjaan dari seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperolehnya. Pengguna jasa disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *ajir* dan upahnya disebut *ujrah*.⁶ Contoh jasa pada zaman sekarang yakni jasa prewedding, jasa laundry sepatu, jasa bimbingan online, jasa kecantikan, jasa web designer dan sebagainya.

Jasa kecantikan, yakni jasa *nail art*, sekarang menjadi tren bagi kalangan para wanita modern. Penggunaan *nail art* sangat diminati kaum wanita karena dianggap cantik dan unik dengan berbagai design yang ada serta memberi manfaat untuk memperindah kuku agar terlihat tampak lebih bersih dan menarik. Jasa *nail art* adalah usaha yang menyediakan jasa untuk melukis, menghias, dan mempercantik kuku, mulai dari *manicure*, *pedicure*, *nail polish*, spa kuku dan sebagainya. Jasa *nail art* ini bisa dilakukan dengan cara membuka salon kecantikan atau membuka bisnis sendiri (*freelance*). Untuk jasa *nail art* secara *freelance*, para *nailist* memberikan layanan berupa home service untuk masyarakat yang ingin menggunakan jasa *nail art*. Jasa *nail art* ini biasanya menggunakan via chat whatsapp dan via telepon untuk para

⁵ Syaikh. dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit K Media, 2020), 142.

⁶ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 117.

konsumen yang ingin memesan jasa nail art dan konsultasi mengenai pilihan model yang disediakan untuk *nail art*.⁷

Nail art adalah kegiatan menghias kuku. Saat melakukan kegiatan *nail art* yang dibutuhkan, yakni bahan utama cat kuku (*nail polish*) yang sudah dihias, baik langsung di kuku maupun dicampur dengan kuku plastik. Pada zaman perunggu, *nail art* dimulai ketika para wanita menggunakan henna dan khol. Sedangkan orang-orang di Mesir mulai mendesain dan menghias kuku mereka menggunakan cat berwarna merah yang memiliki arti tanda status sosial. Ratu Nefertiti hingga Cleopatra juga melakukan hal yang sama, yakni mengecat kuku mereka. Pada saat yang sama, orang Tionghoa juga mulai mengecat kuku mereka. Mereka memberi cat merah ditambah dengan motif bunga yang memiliki arti tanda kedudukan seseorang. Seorang dokter di Eropa mulai menggunakan pendorong kayu untuk melakukan kegiatan perawatan kuku serta diikuti banyak tawaran salon kecantikan pada tahun 1800-an.⁸

Saat ini, penggemar *nail art/ nail gel* tidak hanya kalangan menengah, selebritis dan beauty blogger, namun juga masyarakat umum sudah terbiasa menghias/ mengecat kukunya dengan berbagai desain bentuk dan warna-warna yang beragam.⁹ Warna/ cat kuku yang banyak digunakan saat ini adalah warna yang membentuk lapisan sehingga seseorang melalaikan kewajiban berwudhu atau mandi. Ada syarat untuk menggunakan pewarna ini. Jika cat kuku/kutek berasal dari bahan yang dapat mencegah masuknya air ke dalam

⁷ Yustika Wijaya, PONS NAIL (Perencanaan Pendirian Usaha Jasa Nail Art Home Service di Kota Palembang) (Business Plan, Universitas Multi Data Palembang, 2022).

⁸ Charllotte Knight, *Ciate Book of Nail Style*, (London: Kyle Books, 2015), 4.

⁹ Vokasi Kemendikud, “Ada Cuan di Balik keindahan Nail Art”, Ditjen Diksi, Jakarta, <https://www.vokasi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 26 November 2022.

kuku, maka berwudhu atau mandi besar tidak akan sah. Syarat sahnya berwudhu adalah tidak ada halangan bagi air untuk mencapai anggota yang akan dibasuh.

Dalam Surat Al-Maidah ayat 6 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai kesiku dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki”.¹⁰

Di dalam Islam, hukum memakai kutek kuku adalah makruh. Diperbolehkan bagi wanita muslimah namun tidak diperbolehkan jika tujuannya untuk memperlihatkan kepada yang bukan mahram. Hal tersebut dijelaskan oleh dalam hadis tentang pemakaian pewarna kuku sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ali Ibnul Mubarak ia berkata, telah menceritakan kepadaku Karimah binti Hammam berkata, “Bahwasannya ada seorang wanita yang datang menemui ‘Aisyah radliallahu ‘anha, lalu ia berkata kepadanya tentang pewarna dari pacar, maka ia menjawab, “Tidak apa-apa, hanya saja aku tidak menyukainya karena kekasihku, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak menyukai baunya.” (HR. Abu Dawud dan An-Nasa’i)¹¹

Akan tetapi jika mengecat atau menempelkan sesuatu pada kuku yang bisa mencegah masuknya air ke dalam kuku, maka hukumnya adalah haram, kecuali jika seorang wanita tidak dapat melaksanakan sholat (karena haid atau semacamnya), maka wanita tersebut diperbolehkan menempelkan sesuatu pada kukunya. Tidak diperbolehkannya memakai kutek pada kuku karena

¹⁰ Quran Kemenag RI, QS. Al Maidah (6) 6.

¹¹ Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist, Sunan Abu Daud, Bab Penjelasan Tentang Wanita Mengenakan Inai, Hadis No 3633.

permasalahan pada wudhu, saat seorang berwudhu salah satu bagian yang harus dibasuh, diantaranya terdapat tangan dari ujung jari hingga siku, ini berarti kuku termasuk bagian tersebut. Jika berwudhu bagian tersebut harus terbasuh, apabila memakai kutek hal tersebut menjadi tidak terbasuh.¹²

Bisa kita ketahui bahwa pewarnaan kuku sudah diperbolehkan sejak zaman Nabi. Namun, kita masih memiliki beberapa hal yang perlu diingat, terutama terkait sah atau tidaknya wudhu seseorang. Biasanya *nail art* yang digunakan di salon kecantikan mempunyai bahan yang kedap air. Itu menyebabkan para muslimah tidak diperbolehkan memakainya. Akan tetapi, pada saat ini muncul tren ide baru, yakni halal *nail art* atau *nail art* yang ramah wudhu. Setiap hari muslimah bisa menggunakan kutek ini karena cat kuku tersebut dibuat dari bahan lapisan khusus yang bisa bernafas dan memiliki pori-pori sehingga bisa ditembus oleh air. Oleh karena itu, saat berwudhu air dapat menembus ke dalam pori-pori *nail art halal*. Agar muslimah bisa terus mengikuti desain kuku kekinian.¹³ Salah satunya adalah *nail art halal* di Rnenails Nail Art Nganjuk.

Menurut *owner* Rnenails, yang dimaksud halal itu adalah bahan dari kutek berasal dari bahan yang halal, yakni berbahan vegan (tumbuh-tumbuhan) dan tidak terbuat dari barang yang najis. Tetapi pemilik Rnenails mengatakan jika kutek tersebut tetap saja kedap air atau tidak bisa tembus air karena dalam prakteknya *nail art halal* itu sama dengan nail art non-halal,

¹² M Quraish Shihab, *M Quraish Shihab Menjawab: 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, (Ciputat: Lentera hati, 2010), 187.

¹³ Amelia Dona Sagita, "Minat Konsumen Terhadap Nail Art Halal di Counter Halal Nail Gresik", *Jurnal Tata Rias*, 1 (2019), 104.

yakni menggunakan lem kuku, sinar UV, *basecoat* serta *topcoat* (cat kuku lapisan luar).¹⁴

Di Kabupaten Nganjuk tidak banyak yang menyediakan jasa nail art dengan layanan *homeservice*. Peneliti memilih Rnenails sebagai tempat penelitian karena pelanggannya yang paling banyak dan *price list* nail art terbilang sangat terjangkau. Rnenails Nail Art Nganjuk adalah usaha jasa yang menyediakan perawatan kuku, yakni *manicure*, *pedicure*, *keratoderma treatment*, pemasangan *nail art*, nail polos halal, *nail extension*, *remove nail gel*, dan *nail extension*. Proses pemasangan nail art halal di Rnenails melewati beberapa proses, dari pengolesan *basecoat* (lapisan cat kuku paling luar) kemudian dilanjutkan pengolesan cat kuku. Untuk pengeringan cat kuku ini menggunakan sinar UV yang bertujuan agar mempercepat proses pengeringan cat kuku. *Nail art* dioleskan sebanyak 3-4 kali sampai warna cat kuku benar-benar terlihat dengan sempurna. Setelah itu, dioleskan *top coat* (cat kuku lapisan luar) yang bertujuan agar cat kuku lebih tahan lama dan tidak mudah terkelupas. Nail art ini bisa bertahan sampai 1 bulan dan proses pemasangan *nail art* ini membutuhkan waktu 45-60 menit.¹⁵

Untuk pelayanan jasa nail art di Rnenails ini memiliki daya tarik tersendiri karena menyediakan layanan *home service*. Layanan tersebut memudahkan para *customer* melakukan pemasangan nail art dengan jasa *nail art* di rumah masing-masing, dan tidak perlu jauh-jauh datang ke tempat Rnenails ini yang terletak di Desa Kepanjen, Kecamatan Pace, Kabupaten

¹⁴ Eka Agustina, Pemilik Rnenails Nail Art Nganjuk, Nganjuk, 12 Desember 2022.

¹⁵ Ibid.

Nganjuk. Selain layanan *home service*, di Rnenails ini juga membebaskan para *customer* untuk memilih desain yang diinginkan dan tidak terpaku dengan desain atau gambar yang telah disediakan. Beberapa layanan tersebut membuat para *customer* tertarik melakukan pemasangan *nail art halal* di Rnenails Nail Art Nganjuk.¹⁶

Sebelum melakukan pemasangan *nail art*, *owner* Rnenails sudah memberi tahu kepada semua *customer* jika *nail art halal* tersebut tidak sah untuk sholat karena bahannya yang kedap air, dan membuat air tidak bisa menembus kuku pada saat berwudhu. Untuk *customer* di Rnenails satu bulan kira-kira ada 70 orang yang menggunakan jasa *nail art*, sebagian dari *customernya* adalah wanita muslimah, dimana para wanita muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah, yaitu sholat. mengatakan jika kutek tersebut tetap saja kedap air atau tidak bisa tembus air, meskipun yang dipakai adalah *nail art halal*.¹⁷

Perilaku konsumen akan dengan mudah berubah-ubah ketika diadakan promosi yang gencar terhadap suatu produk karena tidak sedikit konsumen yang selalu ingin mencoba hal baru di sekitarnya baik dalam pemakaian suatu produk baru. Seseorang membeli produk tertentu merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan atau organisasi dalam menentukan desain produk, saluran distribusi, harga dan program promosi yang efektif dan beberapa aspek lain dari program pemasaran perusahaan.¹⁸

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ M. Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 49.

Seorang yang bernama suci mengaku menggunakan jasa nail art di Rnenails karena tertarik terhadap postingan di Instagram hasil dari *nail art* nya bagus, rapi dan tahan lama berbeda dengan jasa *nail art* yang lain.¹⁹ Konsumen lain bernama Anisa mengaku menggunakan jasa *nail art* karena untuk menunjang penampilan dan mengikuti trend sekaang dan harganya yang lebih murah dari jasa *nail art* yang lain.²⁰

Berdasarkan penelitian Gyna Nur Salsabila dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan Nail Art/Kutek Halal (Studi Kasus Pemasangan Nail Art di Ggrilneeded.id di Bandar Lampung)”²¹ menyimpulkan jika penggunaan *nail art halal* itu hukumnya makruh. Sama halnya dengan hukum mewarnai kuku dalam Islam yaitu makruh termasuk sebagai hukum taklifi. Para wanita muslimah melakukan pemasangan *nail art* bertujuan untuk mempercantik diri tetapi mengabaikan efek samping dari pemasangan *nail art* tersebut.

Menggunakan *nail art halal* hukumnya makruh jika para muslimah tujuannya untuk memperlihatkan kepada yang bukan mahram. Dan hukumnya menjadi haram karena cat kuku untuk mewarnai kuku bisa mencegah masuknya air ke dalam kuku. Hal tersebut karena berhubungan dengan berwudhu.²²

¹⁹ Suci, Konsumen Rnenails Nail art Nganjuk, Nganjuk, 31Maret 2023.

²⁰ Anisa, Konsumen Rnenails Nail art Nganjuk, Nganjuk, 31Maret 2023.

²¹ Gyna Nur Salsabila S, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan Nail art/kutek halal (Studi Kasus Pemasangan Nail Art di Ggrilneeded.id di Bandar Lampung)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

²² Ibid.

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dalam konteks penelitian di atas, maka peneliti memandang perlu untuk mengkaji secara ilmiah tentang perdebatan mengenai jasa *nail art halal*. Penelitian ini berjudul **“Perilaku Konsumen Terhadap Jasa Nail Art Halal Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Rnenails Nail Art Nganjuk)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perilaku konsumen terhadap jasa *Nail Art Halal* di Rnenails *Nail Art Nganjuk*?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku konsumen pada jasa *Nail Art Halal* di Rnenails *Nail Art Nganjuk*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan perilaku konsumen terhadap jasa *Nail Art Halal* di Rnenails *Nail Art Nganjuk*.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku konsumen pada jasa *Nail Art Halal* di Rnenails *Nail Art Nganjuk*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan konsep/gagasan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya mengenai perilaku konsumen jasa *nail art halal* berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam.
2. Secara praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai fakta sebenarnya mengenai perilaku konsumen jasa

nail art halal di Rnenails *Nail Art* Nganjuk berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam.

E. Penelitian Tedahulu

1. Pada tahun 2019 terdapat penelitian “Minat Konsumen Terhadap Nail art Halal di Counter Halal Nail Gresik” yang diteliti oleh saudari Amelia Dona Sagita. Penelitian ini dibuat karena untuk memahami ketertarikan *customer* mengenai kutek halal di salon nail art Gresik. Sedangkan untuk Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara wawancara, angket serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah ketertarikan *customer* mengenai halal nail art bisa diukur berdasarkan faktor sosial dan budaya, personal serta psikologis.²³ Kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang nail art halal. Adapun perbedaannya dari penelitian ini yakni mengenai tinjauan analisis yaitu tinjauan Sosiologi Hukum Islam juga jenis penelitian serta perbedaan lokasi yang digunakan.
2. Pada tahun 2023 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Konsumen Eyelash Extension (Studi kasus Salon Delandha Beautylashes Desa Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar)” yang diteliti oleh saudari Laila Rosida. Penelitian ini dilakukan bertujuan menganalisis tinjauan sosiologi hukum Islam dan faktor-faktor yang memengaruhi konsumen memanfaatkan *eyelash extension* di Salon Delandha Beautylashes Desa Pakunden Kecamatan

²³ Amelia Dona Sagita, “Minat Konsumen Terhadap Nail Art Halal di Counter Halal Nail Gresik”, *Jurnal Tata Rias*, Vol.8, (2019), 104.

Sukorejo Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang diawali dari tahap editing sampai klasifikasi data. Sedangkan hasil dari penelitian tersebut adalah faktor yang melatarbelakangi konsumen dalam memanfaatkan *eyelash extension* yakni untuk menunjang penampilan karena jika tidak memakai *eyelash extension* ada yang kurang dalam diri. Masyarakat di Desa Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar secara jelas tidak menaati ketentuan hukum Islam karena konsumen memakai *eyelash extension* karena memenuhi kebutuhan tersier.²⁴ Kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang tinjauan sosiologi hukum islam terhadap perilaku konsumen. Adapun perbedaannya dari penelitian ini yakni mengenai objek penelitian serta perbedaan lokasi yang digunakan.

3. Pada tahun 2019 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumen Pada Penggunaan Fintech Kredit Online (Studi kasus di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis)” Yang diteliti oleh saudari Nur Faridah Syamsiah. Penelitian ini dibuat karena untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktek kredit online di masyarakat. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan teori utang piutang (*qard*). Hasil dari penelitian ini adalah jika praktek kredit online yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis didasarkan oleh berbagai kebutuhan ekonomi. Sedangkan berdasarkan

²⁴ Laila Rosida, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Konsumen Eyelash Extension (Studi Kasus Salon Delandha Beautylashes Desa Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar)”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023).

tinjauan sosiologi hukum Islam praktek kredit online tersebut telah memenuhi rukun, syarat utang piutang, tetapi terdapat bunga tambahan dalam prakteknya yang menyebabkan praktek kredit online merupakan urf fasid (kebiasaan).²⁵ Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum islam terhadap perilaku konsumen. Tetapi terdapat perbedaan dari penelitian peneliti yaitu pada fokus penelitian terhadap praktik jasa nail art halal dan juga perbedaan lokasi yang digunakan.

4. Pada tahun 2005 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Sikap Konsumen dalam Menggunakan Jasa Salon Kecantikan Ocha di Yogyakarta yang diteliti oleh saudari Sylvia Rimadhita. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yakni observasi, kuesioner, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini terdapat faktor yang memberikan nilai positif yaitu kenyamanan suasana tata ruang, lokasi dan pelayanan konsultasi, sedangkan faktor yang memberikan nilai netral, yaitu keramahan, pelayanan konsumen, kebersihan toilet, harga dan kecepatan pelayanan, akan tetapi terdapat faktor yang memberikan nilai negatif yaitu variasi hiburan dan seragam pramuniaga.²⁶ Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai analisis perilaku konsumen terhadap jasa salon kecantikan. Adapun perbedaann dari

²⁵ Nur Faridah Syamsiah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumen Pada Penggunaan Fintech Kredit Online (Studi kasus di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019).

²⁶ Sylvia Rimadhita, “Analisis Sikap Konsumen dalam Menggunakan Jasa Salon Kecantikan Ocha di Yogyakarta”, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2005).

penelitian ini adalah tinjauan analisis, objek penelitian, jenis penelitian serta perbedaan lokasi yang digunakan.

5. Pada tahun 2019 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Perilaku Konsumen dalam Menggunakan Jasa Ojek Online Grab (Studi di Kelurahan Rambiga Kota Mataram)” yang diteliti oleh saudara Lindahidayatul Aini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah para konsumen dalam menggunakan jasa ojek online karena kebutuhan konsumen, manfaat dan keamanan yang sudah terjamin, kemudian faktor yang menjadikan konsumen memanfaatkan jasa ojek online yaitu faktor kebudayaan masyarakat, faktor sosial, faktor kepribadian serta faktor psikologis.²⁷ Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perilaku konsumen terhadap jasa. Adapun perbedaannya yaitu tinjauan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan Sosiologi Hukum Islam serta perbedaan lokasi yang digunakan.

F. Definisi Konsep

1. Sosiologi Hukum Islam merupakan ilmu sosial yang menganalisis gejala hukum yang memiliki tujuan menjelaskan praktik hukum yang mengatur keterkaitan antara fenomena sosial masyarakat islam sebagai makhluk yang patuh pada ketentuan hukum Islam. Sosiologi hukum islam juga

²⁷ Linda Hidayatul Aini, “Analisis Perilaku Konsumen dalam Menggunakan Jasa Ojek Online Grab (Studi di Kelurahan Rambiga Kota Mataram)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019).

merupakan ilmu sosial yang menjelaskan adanya keterkaitan antara penempatan hukum Islam (hukum yang bersumber dari ajaran islam) dengan perubahan sosial.

2. Perilaku Konsumen adalah sesuatu yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan dalam pembelian. Perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa.
3. *Nail Art* memiliki makna suatu bentuk seni yang dilakukan para seniman kuku yang bertujuan untuk mempercantik kuku. Saat ini ada berbagai macam teknik nail art contohnya misalnya teknik *nail art* dengan akrilik, teknik nail art dengan gel, serta kuku asli yang dihias dengan teknik nail art. *Nail art* juga bisa disebut sebagai mendekorasi kuku, yakni kegiatan mendesain kuku yang didefinisikan sebagai *nail care* dengan menggunakan kosmetika kuku serta cairan pembersih kuku.
4. *Nail Art Halal* dapat diartikan cat kuku yang berbahan dasar halal yang terbuat dari bahan *vegan* (tumbuh-tumbuhan). Saat ini banyak sekali nail art yang menggunakan label halal tetapi bukan berarti sah untuk sholat dan menyerap air pada saat berwudhu, karena belum ada kepastian secara ilmiah mengenai penggunaan kutek saat berwudhu